

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi permasalahan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem peradilan pidana anak telah mengkonstruksi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu dengan tidak lagi diposisikannya anak sebagai objek dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Dalam penerapan prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, dengan pendekatan keadilan restorasi. Mekanisme diversifikasi dilakukan dalam semua jenjang peradilan pidana anak (dimulai dalam tahap penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, diversifikasi bisa juga dilakukan pada saat penuntutan, pada saat di Pengadilan, dan diversifikasi bisa dilakukan pada saat tahap pelaksanaan putusan).

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana :

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Ditempatkan ditempat yang dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Berhak untuk melakukan kegiatan rekreasional;

- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak di tangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: a. Mendapat pengurangan masa pidana; b. Memperoleh asimilasi; c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; d. Memperoleh pembebasan bersyarat; e. Memperoleh cuti menjelang bebas; f. Memperoleh cuti bersyarat; dan g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum :

- a) Keterbatasan fasilitas; 1). Minimnya Rutan / Lapas Anak (LPA); dan
2). Kondisi bangunan yang tidak memadai
- b) Minimnya sarana penunjang pelaksanaan pendidikan;
- c) Anggaran yang minim;
- d) Respons dari peserta didik rendah;
- e) Keterbatasan sumber daya manusia.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan :

1. Pada prinsipnya memang dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi kepentingan dan menjunjung tinggi harkat martabat anak. Tetapi demikian, penulis menyarankan agar penegak hukum selektif dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi, yaitu terhadap anak yang melakukan kejahatan berat, residivis, penyelesaian melalui mekanisme akan dirasa tidak adil mengingat kepentingan korban;
2. Dalam hak anak digunakan sebagai alat oleh orang dewasa, sekali pun itu adalah kejahatan berat, maka penulis menyarankan agar mekanisme penyelesaian perkaranya melalui proses diversi. Misalnya anak di eksploitasi oleh orang-orang dewasa dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkoba,
3. Penegak hukum khususnya Kepolisian atau Kejaksaan Negeri diharapkan bisa bekerjasama secara sinergis dengan instansi Pemerintahan Daerah, dalam pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak yang terlibat konflik hukum.